

ABSTRAK

PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

Oleh

Andri Irawan¹, Nunung Rodliyah², Yulia Kusuma Wardani³

Bank syariah memberikan keuntungan dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolanya. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah, sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi pada prakteknya *mudharib* kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana *shahibul maal*, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yaitu penggunaan akad *mudharabah* akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk *shahibul maal* dan *mudharib*. Apabila pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan tidak sesuai dengan syarat, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian.

Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad *Mudharabah*, Bank Syariah.

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: andriirwn07@gmail.com.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: nunungradliyah@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: yulia_as@yahoo.com.

ABSTRACT

Islamic banks provide benefits, with fair distribution and guarantee the openness of the amount of profits they manage. In reality there are still many people who do not understand the existence of Islamic banks so less attractive people to invest funds in Islamic banks. This research is a empirical-normative qualitative research that produces descriptive design. Used data is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data, such as interviewing the informants. The results of research and discussion show the implementation of fundraising with the mudharabah contract on BRI Syariah KCP Lampung Timur is done in accordance with the applicable provisions, but in practice mudharib less provide information about the profit sharing calculation mechanism and the profit obtained from the management of shahibul maal funds, obtained shahibul maal impressed like bank interest. This is not in accordance with the principle of transparency in implementing the contract stipulated in KHES. As a result of the law of fund accumulation with mudharabah contract, the use of the mudharabah contract will result in the profit sharing of profit for the shahibul maal and mudharib. But if the implementation of the mudharabah contract runs inconsistent with the terms, then sanctions in the form of imposition of damages.

Keywords: Fund Raising, Mudharabah Contract, Sharia Bank.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah menggunakan sistem Non-Bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*.⁴ Fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional, bank syariah juga lembaga intermediasi (*intermediary institution*), menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan, memberi jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang dibatasi oleh prinsip syariah, artinya pemberian pembiayaan tidak boleh pada kegiatan usaha yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak syariah. Hal ini menjadi karakteristik perbankan syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan dalam perbankan syariah penuh dengan nilai dan hukum syariah, sehingga perbankan syariah tidak hanya mengedepankan keuntungan dunia dan materiil namun juga keuntungan spiritual.

Bank syariah menawarkan berbagai produk yang lebih bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional baik dari produk akad jasa, akad penghimpunan dana maupun akad penyaluran dana. Dari sekian banyak akad yang ada di perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.⁵ Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UUPS, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil.⁶

Lebih jelas dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 akad *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

⁴ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 72

⁵ Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm. 151

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 212.

Mencermati uraian di atas, baik bank syariah maupun bank konvensional mempunyai persamaan, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan mengedepankan keuntungan. Namun, dalam tataran filosofis dan aplikasi kedua sistem keuangan ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, baik dari hal semangat dasar, landasan operasional sampai produk yang diciptakan.⁷ Pada bank syariah semua transaksi mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada prinsip akad yang dibenarkan syariah untuk menghindari *riba*, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam transaksi dan berprinsip meraih untung yang sebesar-besarnya.

Dua sistem perbankan yang sebenarnya sangat berbeda namun disayangkan menurut Andang Lukitomo (Asbisindo), bahwa pemahaman masyarakat akan perbankan, terlebih perbankan syariah, masih kurang. Faktor tersebut dua kali lebih berat dihadapi jasa keuangan syariah, dibanding keuangan konvensional. Penetrasi perbankan syariah pun masih rendah, bank syariah masih terperangkap di pangsa pasar 5% dari total keseluruhan industri perbankan di Indonesia serta jumlah sumber daya manusia yang kompeten dengan ilmu syariah terhitung kecil.⁸

Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah juga terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur. Berdasarkan survei yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan *customer service* BRIS KCP Lampung Timur dan pengamatan dengan memberikan pertanyaan seputar bank syariah pada beberapa masyarakat di Lampung Timur yang mayoritas muslim, bahwa masih banyak masyarakat kurang memahami produk yang ada pada bank syariah terutama produk bagi hasil dengan akad *mudharabah* serta masyarakat masih berpandangan bahwa nisbah bagi hasil sama halnya dengan bunga yang mengandung *riba*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan Penghimpunan Dana dengan akad *Mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur?
- b. Bagaimana akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur?

⁷ Samar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 58

⁸ <http://lampung.tribunnews.com/2017/05/16/video-5-penghambat-perkembangan-jasa-keuangan-syariah-menurut-asbisindo> Diakses 26-09-2017 pukul 19:00 WIB

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur.
- b. Mengetahui akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya hukum perbankan syariah.
- b. Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis dari penulisan ini, yaitu :
 - 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum perbankan syariah.
 - 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan akad penghimpunan danan *mudharabah* oleh bank syariah selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penghimpunan Dana dengan Akad *Mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur

Akad *mudharabah* digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana oleh BRIS KCP Lampung Timur untuk menarik investor atau pemilik dana agar menginvestasikan dananya dengan menawarkan pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil. BRIS KCP Lampung Timur mengaplikasikan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan haji *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

a. Hubungan Hukum *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

Mengingat produk tabungan haji dan deposito *mudharabah* merupakan sebuah akad, maka dalam melaksanakan tabungan haji dan deposito *mudharabah* akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *shahibul maal* dan *mudharib*, yaitu hak *shahibul maal* berupa berhak atas informasi perhitungan *nisbah* bagi hasil, berhak atas hasil usaha yang dijalankan *mudharib*, berhak menagih pembagian hasil usaha. Serta kewajiban *shahibul maal* yaitu wajib menyerahkan data identitas diri, wajib menyerahkan minimal nominal dana yang harus disetorkan ke *mudharib*. Sedangkan hak dan kewajiban *mudharib* yaitu berhak mendapatkan dokumen atau identitas diri *shahibul maal* dan berhak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukan, serta *mudharib* wajib melaksanakan kegiatan usaha dan mendistribusikan bagi hasil, *mudharib* wajib bertanggungjawab atas kerugian jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan dana, *mudharib* wajib mengembalikan modal *shahibul maal* serta bagi hasil keuntungan usaha. Berdasarkan asas-asas akad, adanya hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib* telah memenuhi asas *taswiyah*/kesetaraan, di mana para pihak dalam akad *mudharabah* ini memiliki kedudukan yang setara, yaitu kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Selain itu hubungan hukum tersebut sesuai dengan asas saling menguntungkan, yaitu terdapat pembagian keuntungan sesuai kesepakatan di dalam akad.

b. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Tabungan Haji *Mudharabah*

Tabungan haji pada BRIS KCP Lampung Timur sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad *mudharabah*, hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Adanya tabungan haji agar masyarakat tidak terlalu berat mempersiapkan dana ibadah haji, karena masyarakat dapat menyicil dana sesuai kemampuan dan terasa lebih ringan dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang nilainya mencapai puluhan juta.

Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *shahibul maal* pada saat akan mendaftarkan dananya untuk tabungan haji, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Fotokopi Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Syarat ini hanya bagi anak-anak yang akan didaftarkan tabungan haji *mudharabah* BRIS.

Dalam hal poin 3, jika yang mendaftar masih berusia dibawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua, dikarenakan belum cakap hukum. Berdasarkan pasal 2 KHES seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika usianya sudah 18 tahun atau sudah pernah menikah.

Terkait dengan penyelenggaraan haji di bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan regulasi dalam bentuk fatwa, yaitu mengenai kewenangan kepengurusan haji oleh LKS berupa Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 29/DSNMUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ketentuan umum pertama angka satu menjelaskan bahwa pengurusan haji bagi

nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* dan angka dua menjelaskan apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh*.

Ketentuan fatwa ini ternyata berbeda dengan produk BRIS KCP Lampung Timur ataupun perbankan syariah yang ada saat ini, dimana jika seseorang yang akan menunaikan ibadah haji telah mempercayakan pihak bank untuk menyimpan dana dengan tabungan haji. Maka kemudian dana yang telah disimpan oleh pemilik dana nantinya akan digunakan sebagai ongkos ibadah haji. Dana yang telah disimpan oleh pemilik dana pada bank syariah merupakan perwujudan bentuk produk tabungan dari lembaga perbankan. Hal ini mengindikasikan sampai saat ini terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang kegiatan penghimpunan dana haji bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji pada perbankan syariah, karena produk yang ada dalam bisnis perbankan syariah sampai saat ini menggunakan produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan bukan produk pembiayaan haji dengan menggunakan akad *ijarah* seperti yang telah difatwakan oleh DSN. Perbankan syariah sampai saat ini masih mempertahankan produk penyimpanan dana masyarakat untuk biaya melaksanakan ibadah haji dengan produk penghimpunan dana dengan sistem tabungan, yaitu sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan menggunakan prinsip akad *wadiah* ataupun *mudharabah*.

Melihat fatwa DSN diatas menunjukkan bahwa tidak adanya aturan yang mengharuskan bank syariah untuk mengikuti fatwa DSN yaitu menggunakan akad *ijarah*, hal ini mungkin disebabkan tidak adanya permasalahan yang muncul dari masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariah DSN karena bank syariah menggunakan akad pada produk tabungan saja yaitu akad *mudharabah* dan *wadiah*.

c. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan atau investasi yang dikeluarkan oleh BRIS KCP Lampung Timur dengan akad *mudharabah mutalaqah* dalam melakukan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) UUPS bahwa dana simpanan deposito tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.

Syarat-syarat pembukaan deposito *mudharabah* yang wajib dipenuhi calon deposan (*shahibul maal*), yaitu :

- 1) Deposito *mudharabah* perorangan :
 - a) Saldo pembukaan minimal Rp.2.500.000,-.
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

- c) Pembukaan rekening deposito *mudharabah* lainnya yang dikuasakan, harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai yang cukup.
 - d) Persyaratan lain sesuai yang diatur dalam kebijakan umum operasi maupun ketentuan umum pembukaan rekening.
- 2) Deposito *mudharabah* badan hukum:
- a) Saldo pembukaan minimal Rp.2.500.000,-.
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya.
 - c) Pembukaan rekening deposito *mudharabah* lainnya yang dikuasakan oleh pengurus, harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai yang cukup.
 - d) Persetujuan para pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar untuk bertindak atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan. Tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
 - e) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada), serta pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.
 - f) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya.
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h) Persyaratan lain sesuai yang diatur dalam kebijakan umum operasi maupun ketentuan umum pembukaan rekening.⁹

Penghimpunan dana deposito *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur dapat dilakukan setelah semua persyaratan dan ketentuan terpenuhi. Dalam pembukaan deposito *mudharabah*, menurut Ibu Rani selaku nasabah deposito *mudharabah* memaparkan, ada beberapa proses transaksi yang harus dilalui *shahibul maal*, awalnya ke bagian *customer service* lalu ke bagian *teller* untuk menyetorkan dananya kemudian balik lagi ke bagian *customer service*.

Akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun kerjasama sebagaimana yang dirumuskan Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu diantaranya terdapat *shahibul maal*, *mudharib* dan akad. *Shahibul maal* menyerahkan dana ke *mudharib* selaku pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana, dengan kesepakatan menggunakan akad *mudharabah*. Modal berupa uang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* menyatakan dengan pasti, hal ini sesuai bunyi Pasal 191 KHES bahwa *shahibul maal* menyerahkan modal berupa uang atau barang yang berharga kepada *mudharib* dan dinyatakan dengan pasti.

Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani, beliau memaparkan bahwa ketika mendaftar menjadi nasabah deposito *mudharabah*, *customer service* hanya menjelaskan sedikit tentang akad *mudharabah* dan

9. M. Kurniawan, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017.

perhitungan bagi hasil juga tidak dijelaskan. Hal ini berlawanan dengan asas transparansi, bahwasanya semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia, segala hal yang berkaitan dengan akad hendaknya disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Jika dalam pelaksanaan akad, asas transparansi tidak dilakukan maka dapat diduga akad tersebut juga tidak berdasarkan itikad baik dan dapat menimbulkan dugaan akad tersebut mengandung tipu daya atau akal-akalan. Karena akad yang baik seharusnya diungkapkan dengan jelas dan tegas serta tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam akad. Hal ini dapat memberikan persepsi kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada bank syariah seolah terlihat seperti bunga pada bank konvensional.¹⁰

2. Akibat Hukum Penghimpunan Dana dengan Akad *Mudharabah* di BRIS KCP Lampung Timur

Akibat hukum ialah suatu peristiwa yang timbul karena adanya suatu sebab perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan tidak sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan akad *mudharabah* sebagai akad penghimpunan dana di BRIS KCP Lampung Timur. Akibat yang ditimbulkan akad *mudharabah* dapat berupa perbuatan sesuai dengan hukum dan berakibat hasil yang positif sesuai tujuan akad, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan berakibat hal yang negatif dalam tujuan akad. Hasil yang positif jika pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka *shahibul maal* dan *mudharib* dapat memperoleh persentase pendapatan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan pada akad. Akan tetapi suatu akad akan mendapatkan hasil negatif apabila akad yang terpenuhi syarat dan ketentuan, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah, misalnya *shahibul maal* ingkar janji dengan menarik dana dari *mudharib* sewaktu-waktu ataupun terjadi tipu daya/akal-akalan ketika *mudharib* mendistribusikan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, maka akad *mudharabah* dapat dibatalkan.

a. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad Tabungan Haji *Mudharabah*

Dalam pendistribusian bagi hasil tabungan haji *mudharabah* prinsip yang digunakan sesuai dengan akad yaitu *revenue sharing*, hal ini mengacu pada fatwa No: 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang berwenang adalah kantor BRIS Pusat, sedangkan yang mempengaruhi penentuan besar kecilnya bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah seluruh dana tabungan haji yang tersedia, pendapatan bank, *nisbah* bagi hasil, nominal tabungan *shahibul maal*, serta jangka waktu tabungan. *Nisbah* bagi hasil pada BRIS KCP Lampung Timur yaitu *shahibul maal*

10. Rani, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017.

8% sedangkan *mudharib* 92%. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya dengan dipotong pajak atas tabungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembagian hasil, BRIS mempunyai standar nominal tabungan haji untuk setiap *shahibul maal*, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp.50.000,- dan untuk dibawah standar tersebut *shahibul maal* tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Dalam perhitungan tabungan haji *mudharabah* rumus yang digunakan yaitu (saldo rata-rata Tabungan Haji / total saldo rata-rata Tabungan Haji) x Pendapatan x *Nisbah*, setelah itu dikurangi pajak 20 % dan zakat 2.5%.

b. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad Deposito *Mudharabah*

Dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/Pbi/2005 bahwa pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*. Dalam penentuan *nisbah* bagi hasil, Bapak Kurniawan menjelaskan bahwa besarnya *nisbah* bagi hasil ditentukan kantor BRIS Pusat dan yang mempengaruhi penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil adalah jumlah nominal yang disetorkan untuk deposito *mudharabah*, saldo rata-rata deposito *mudharabah*, saldo rata-rata akhir bulan, serta jangka waktu penempatan deposito, semakin lama waktunya maka semakin besar *nisbah* bagi hasilnya. Jangka waktu penempatan deposito *mudharabah* pada BRIS adalah 1 bulan dengan *nisbah* bagi hasil *shahibul maal* 41%:59% *mudharib*, 3 bulan dengan *nisbah* bagi hasil *shahibul maal* 42%:58% *mudharib*, 6 bulan dengan *nisbah* bagi hasil *shahibul maal* 43%:57% *mudharib* dan 12 bulan dengan *nisbah* bagi hasil *shahibul maal* 43%:57% *mudharib*.¹¹

Berdasarkan pada Fatwa No: 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, dalam pendistribusian hasil usaha bank syariah diperbolehkan memakai dua prinsip yaitu *profit sharing* dan *revenue shariang*. Dalam ketentuan yang berlaku di BRIS KCP Lampung Timur, untuk mendapatkan *nisbah* bagi hasil yang sesuai, maka digunakan rumus perhitungan dengan cara: (nominal deposito/total saldo rata-rata deposito) x Pendapatan Bank x *Nisbah* bagi hasil dan dikurangi Pajak 20%, hasil tersebutlah yang akan diterima oleh nasabah. Nominal deposito merupakan nominal dana dari *shahibul maal*, sedangkan saldo rata-rata deposito ialah jumlah seluruh dana deposito *mudharabah* yang ada pada BRIS KCP Lampung Timur pada akhir bulan. Pendapatan bank ialah seluruh pendapatan dari modal seluruh deposito *mudharabah* dan *nisbah* bagi hasil artinya *nisbah* sesuai akad pada awal pembukaan deposito *mudharabah*, misal jangka waktu 1 bulan yaitu *shahibul maal* mendapat bagi hasil 41%. Kemudian pajak deposito *mudharabah* yang ditetapkan BRIS KCP Lampung Timur sebesar 20%.¹²

Terjadinya perhitungan bagi hasil pendapatan yang sesuai menjadikan *mudharib* memenuhi asas *luzum*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi. Selain itu *mudharib* memenuhi asas amanah dalam suatu akad. Asas amanah merupakan

¹¹. Pricing Counter BRI Syariah KCP Lampung Timur.

¹². M. Kurniawan, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017.

bentuk perjanjian yang hanya bergantung pada kejujuran dari pihak lainnya. Oleh karena itu dalam hukum Islam pihak yang lebih menguasai suatu bidang dalam perjanjian harus memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya. Dalam prakteknya *shahibul maal* tidak akan pernah mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil yang dilakukan *mudharib* sesungguhnya, *shahibul maal* hanya mengetahui persentase bagi hasil dan hasil setelah perhitungan. Hal tersebut menurut *mudharib* selaku lembaga keuangan merupakan rahasia dan hanya orang yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat mengetahuinya. Dalam artian proses pembagian hasil pendapatan usaha yang dijalankan *mudharib* mengesampingkan asas transparansi dimana asas ini berlaku agar tidak adanya tipu daya/akal-akalan para pihak dalam suatu akad.

c. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang mengikat *shahibul maal* dan *mudharib* akan berakhir setelah adanya sebab-sebab pengakhiran, yaitu setelah berlangsungnya akad secara sah atau terealisasi tujuan akad secara sempurna. Selain itu akad *mudharabah* dapat berakhir dikarenakan rusak (*fasakh*), yaitu putusannya akad yang mengikat antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak tujuan akad. Sebab berakhirnya akad *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Tabungan Haji *Mudharabah*

Tabungan haji dapat berakhir setelah tercapainya tujuan akad, dan dapat dibatalkan apabila terdapat pihak yang membatalkan akad karena sebab-sebab tertentu. Terdapat 4 (empat) sebab tabungan haji berakhir, diantaranya yaitu :

- a) Tabungan haji *mudharabah* berakhir setelah nasabah selesai melaksanakan ibadah haji, karena tabungan haji ini hanya dapat digunakan sekali. Nasabah tabungan haji BRIS diharuskan melakukan penutupan rekening dengan dibebani biaya penutupan Rp.25.000,-. Akan tetapi, apabila nasabah memiliki niatan untuk melaksanakan ibadah haji dikemudian hari, maka nasabah dapat membuka rekening yang baru.
- b) Akad tabungan haji *mudharabah* di BRIS KCP Lampung Timur batal apabila para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo, dengan dikenai pembebanan biaya penalti kepada *shahibul maal* sebesar Rp.100.000,- sebagai upah untuk *mudharib*.
- c) *Shahibul maal* meninggal dunia. Dalam hal *shahibul maal* meninggal dunia, maka penutupan/pencairan dana hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah. Penutupan/pencairan dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- d) Rekening tabungan digunakan sebagai media penampungan dana yang berasal dari tindak pidana dan atau diduga tindakan melawan hukum.

2) Deposito *Mudharabah*

Mengenai berakhirnya akad deposito *mudharabah* pada BRIS KCP Lampung Timur terdapat beberapa poin, hal tersebut tercantum dalam syarat dan ketentuan umum pada aplikasi pembukaan deposito *mudharabah*, yaitu :

1) Waktu

Waktu merupakan jangka waktu yang disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib* dalam akad *mudharabah* mengenai berakhirnya kerjasama kedua pihak setelah tercapainya tujuan akad. Menurut Pasal 205 KHES, akad *mudharabah* dinyatakan selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad tersebut telah berakhir. Ketika tanggal jatuh tempo deposito *mudharabah* tiba maka akad *mudharabah* akan berakhir, BRIS akan siap menerima kedatangan *shahibul maal* yang akan mencairkan uangnya. Kesiapan BRIS ini sesuai dengan KHES Pasal 207 ayat (3) yang menyatakan bahwa *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*. Apabila *shahibul maal* tidak datang ke kantor BRIS saat waktu jatuh tempo, maka pihak BRIS telah diberikan kuasa dalam akad untuk memperpanjang deposito *mudharabah* dengan jumlah nominal, jangka waktu dan juga besarnya *nisbah* bagi hasil yang sama dengan perjanjian awal yang disepakati. Berbeda dengan *shahibul maal* yang datang ke kantor BRIS yang ingin memperpanjang kembali deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang berbeda dari kesepakatan sebelumnya, misalnya akad sebelumnya dengan waktu jatuh tempo 1 bulan dan akan diperpanjang dengan menambah nominal dana serta waktu jatuh tempo menjadi 6 bulan, maka *nisbah* bagi hasil tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan atau pembuatan akad baru.

2). Meninggal (wafat)

Berdasarkan syarat dan ketentuan umum deposito *mudharabah* BRIS KCP Lampung Timur, mengenai berakhirnya akad karena meninggal dunia terdapat beberapa poin, yaitu :

- a) Jika *shahibul maal* meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan.
- b) Dalam hal deposito dibukukan atas 2 (dua) orang, maka jika salah satu pihak meninggal dunia, *shahibul maal* yang masih hidup berhak menarik jumlah deposito tersebut yang tertera dalam bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukan surat penetapan ahli waris atau keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum/pengadilan yang berlaku. Akan tetapi jika salah satu pihak melarang pencairan dana deposito tersebut kepada pihak lainnya, maka BRIS KCP Lampung Timur tidak akan

mencairkan dana deposito tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 209 KHES, akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pencairan dana *mudharabah* sebelum jatuh tempo diakibatkan *shahibul maal* meninggal dunia maka pembayaran penalti dibebankan kepada ahli warisnya.¹³

3) Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara, jika dalam batalnya akad *mudharabah* dikarenakan perselisihan/ingkar janji yang dilakukan salah satu atau kedua belah pihak, Bapak Kurniawan menjelaskan bahwa terdapat dua langkah mengenai penyelesaian perselisihan/ sengketa akad *mudharabah*, yaitu:

- a) Segala perselisihan yang timbul antara *shahibul maal* dan *mudharib* karena penafsiran dan atau pelaksanaan akad serta syarat dan ketentuan umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat. Misalnya dalam hal pencairan dana deposito *mudharabah* BRI Syariah KCP Lampung Timur, dijelaskan bahwa dana deposito hanya dapat dicairkan pada waktu jatuh tempo. Apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo maka *shahibul maal* akan dilakukan musyawarah oleh kedua pihak dengan ketentuan dikenakan pembebanan biaya penalti sebesar Rp. 100.000,-. Hal tersebut merupakan ingkar janji terhadap waktu jatuh tempo yang tercantum dalam akad *mudharabah*, menurut Pasal 38 KHES pihak yang ingkar janji dalam akad dapat diberikan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan pembebanan biaya perkara.
- b) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan hukum dan memilih domisili para pihak secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan tersebut merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

¹³. M. Kurniawan, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) diaplikasikan dalam bentuk tabungan haji dan deposito *mudharabah*. Hubungan hukum lahir dari akad tabungan haji dan deposito *mudharabah* berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* berdasarkan wawancara dengan pihak *mudharib* sudah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun pada prakteknya *mudharib* tidak menerapkan asas transparansi pada akad. Dimana pendapatan yang diperoleh *mudharib* serta perhitungan bagi hasil tidak dijelaskan kepada *shahibul maal*. Hal ini menyebabkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* pada BRIS seolah seperti bunga pada bank konvensional.
- b. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRIS ada dua, yaitu :
 - 1) Apabila akad *mudharabah* berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku maka penggunaan akad *mudharabah* tersebut berakibat diperolehnya keuntungan *shahibul maal* dan *mudharib* dengan perhitungan pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil.
 - 2) Apabila akad *mudharabah* berjalan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, pembatalan akad *mudharabah* sebelum jatuh tempo akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian, dan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua pihak. Jika secara musyawarah sudah tidak memungkinkan maka diselesaikan melalui jalur hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perlunya BRIS untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai akad-akad pada bank syariah kepada masyarakat umum mengingat pangsa pasar yang masih sangat besar.
- b. Perlunya penambahan dan peningkatan sumber daya manusia, khususnya pada bagian penghimpunan dana, agar *shahibul maal* dapat memahami akad yang akan digunakan saat menginvestasikan dananya.
- c. Perlunya pemberlakuan asas transparansi pada perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* di BRIS, agar perhitungan bagi hasil tidak menimbulkan kecurigaan kepada *shahibul maal* dan tidak mencederai prinsip-prinsip bank syariah sebagai lembaga keuangan non bunga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Hakim, Atang Abd, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSNMUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

C. Sumber Lain

- <http://lampung.tribunnews.com/2017/05/16/video-5-penghambat-perkembangan-jasa-keuangan-syariah-menurut-asbisindo>. Diakses 26-09-2017 Pukul 19:00 WIB.
- M. Kurniawan, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017 Pukul 14:30 WIB
- Rani, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017 Pukul 15:45 WIB
- Pricing Counter* BRI Syariah KCP Lampung Timur.